



► KAWASAN MALIOBORO

## Teras Toko Diduga Disewakan untuk PKL Liar

DANUREJAN—Satpol PP DIY menemukan adanya dugaan pemilik toko di sepanjang Jalan Malioboro yang menyewakan ruang teras untuk berjualan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) liar. Meski sebenarnya lahan tersebut merupakan hak pemilik toko, namun hal itu tidak diperbolehkan.

Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad menjelaskan pemantauan di sepanjang Malioboro terus dilakukan selama proses perpindahan menuju Teras Malioboro 1 dan 2. Saat ini sebagian besar PKL sudah tidak ada yang berjualan di sepanjang Jalan Malioboro. Namun ia menemukan adanya PKL liar yang menempati teras toko dengan lebar sekitar satu meter.

"Ada juga kejadian dimanfaatkan oleh para pedagang toko. Jadi antara toko ada pagar luar dan dalam. Kan ada ruang sekitar satu meter malah disewakan untuk PKL," katanya, Jumat (4/2).

Ia menambahkan ketika ditanya izin, faktanya adalah jualan pakaian, tetapi di depan toko tersebut ada yang jualan bakpia dan buah-buahan. Hal ini jelas bertentangan dengan perizinan. "Itu sama saja, tidak boleh berjualan. Karena kami kejar dengan izin, izinnya berjualan pakaian tetapi ada yang jualan buah dan bakpia. Tidak diperbolehkan, itu yang kami temukan," ucapnya.

Noviar menambahkan berdasarkan keterangan PKL tersebut menyewa dari pemilik toko. PKL tersebut tidak pindah ke Teras Malioboro karena tidak terdaftar di paguyuban. "Kami minta keluar, [kasus ini] kami temukan ada dua. Kami kejar pemilik tokonya, karena mereka katanya menyewa dari pemilik toko. Itu pedagang liar tidak terdaftar di paguyuban, tidak masuk di relokasi sebenarnya. Ini yang kami kejar tokonya, mengapa disewakan," ucapnya.

Selain persoalan tersebut, Satpol PP juga menemukan ada salah satu toko sejenis kafe yang memasang kursi dan meja di jalur pedestrian. Anggotanya kemudian menindak dan minta agar dibongkar. "Itu kebetulan persuasif dan meja kursi sudah tidak ada lagi," katanya.

"Ada kesepakatan 10 meter di sirip tidak boleh berjualan, memang di Gedongtengen ini kesulitan ketika diterapkan 10 meter. Karena gangnya kecil. Kemudian itu dibatasi dengan pagar, batasnya tidak harus sepanjang 10 meter untuk di Gedongtengen." (Sunartono)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005